



PUTUSAN

Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : Ahmad Gais Bin Maskuni
Tempat lahir : Samarinda
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun/ 02 Agustus 1973
Jenis kelamin : Lak-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Soekarno Hatta RT.21 Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Loa Janan Ilir Kota Samarinda
Agama : Islam
Pekerjaan : swasta

Terdakwa **Ahmad Gais Bin Maskuni** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juli 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
6. Hakim PN sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersdangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama **Wasti, S.H.,M.H. Dkk** Advokat pada Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum (LKBH) Widya Gama Mahakam berkedudukan di Pengadilan Negeri Samarinda yang beralamat di Jalan M.Yamin No.1 Kota Samarinda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr
Tanggal 23 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 1 April 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 1 April 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah meneliti bukti surat, mendengar Keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ahmad Gais Bin Maskuni bersalah melakukan tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman* sebagaimana diatur dalam kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua kami. -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ahmad Gais Bin Maskuni oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa Ahmad Gais Bin Maskuni oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara pengganti denda selama 3 (tiga) bulan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah masker warna hijau,
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh),

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK.

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr



6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan Pidana;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:-----

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa Ahmad Gais Bin Maskuni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar am 18.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di jalan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 18.00 wita terdakwa berangkat dari rumah terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam KT-4347-BAK dan langsung menuju ke rumah sdr. Aidil (DPO) yang beralamatkan di jalan Selili Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda kemudian sesampainya di rumah sdr. Aidil terdakwa langsung membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu seharga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut, yang kemudian terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu sabu sebanyak 1 (satu) poket dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram Netto, kemudian terdakwa membawa narkotika jenis sabu tersebut ke rumah terdakwa, namun pada saat di Jalan Dwikora Rt.22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda tepatnya di daerah Jembatan Mahkota 2 tiba- tiba datang saksi Kosmas dan saksi Robby yang merupakan anggota kepolisian



Polsekta Palaran mendekati terdakwa, kemudian karena merasa takut terdakwa mencoba untuk melarikan diri dan motor yang dikendarai terdakwa terjatuh yang akhirnya terdakwa dapat ditangkap dari belakang namun karena merasa panik terdakwa membuang 1 (satu) buah masker warna hijau dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu yang sebelumnya berada di saku baju bagian dada ke arah samping Jembatan Mahkota 2, setelah berhasil tertangkap terdakwa diajak oleh anggota kepolisian dari Polsek Palaran untuk mengambil barang yang dilempar terdakwa sebelumnya dan setelah ketemu barang tersebut berupa 1 (satu) buah masker warna hijau dan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu- sabu diambil oleh terdakwa dan diakui bahwa barang tersebut adalah benar milik terdakwa, atas kejadian tersebut terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) poket sabu- sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) Gram Netto, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam KT-4347-BAK dibawa ke Polsek Palaran guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian UPC Pasar Palaran nomor: 15/11041/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) poket serbuk putih berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma duapuluh) gram netto.
- Berdasarkan berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03289/NNF/2024 tanggal tujuh Bulan Mei tahun 2024 barang bukti milik Ahmad Gais Bin Maskuni yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor 10917/2024/NNF dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa Barang bukti seberat 0,049 gram netto dikembalikan.

Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.



Atau

Kedua

----- Bahwa Ahmad Gais Bin Maskuni pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih pada tahun 2024 bertempat di Jalan Dwikora Rt.22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda tepatnya di daerah Jembatan Mahkota 2 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 17.30 wita saksi Kosmas, saksi Robby beserta rekan-rekan dari Polsekta Palaran berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi peredaran narkotika di daerah Jembatan Mahkota 2 yang berada di Jalan Dwikora Rt.22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda, atas informasi tersebut saksi Kosmas dan saksi Robby beserta tim lainnya menuju alamat yang dimaksud, kemudian pada jam 18.30 wita terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit KT-4347-BAK dan berhenti di lampu merah kemudian saksi Kosmas dan saksi Robby mencoba untuk mendekati terdakwa namun terdakwa mencoba melarikan diri dan kemudian terdakwa berhasil diamankan, namun sesaat sebelum diamankan terdakwa membuang sesuatu dari saku bajunya sebelah kiri bagian depan dan pada saat terdakwa berhasil diamankan terdakwa ditanya mengenai benda apa yang sempat dia buang lalu terdakwa tidak mau menjawab bahwa benda yang dia buang tersebut adalah narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat dia membuang sesuatu benda dan setelah ketemu ternyata benar ditemukan 1 (satu) buah masker warna hijau dan di sampingnya masker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, lalu terdakwa mengambil barang tersebut dan mengakuinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna hijau dan sampingnya masker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto adalah benar milik terdakwa, atas kejadian tersebut terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsekta Palaran untuk diproses lebih lanjut

- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan pada terdakwa adalah 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) poket sabu- sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam KT-4347-BAK.
 - Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu -sabu tersebut.
 - Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.
 - Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian nomor: 15/11041/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) poket serbuk putih berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma duapuluh) gram netto.
 - Berdasarkan berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03289/NNF/2024 tanggal tujuh Bulan Mei tahun 2024 barang bukti milik Ahmad Gais Bin Maskuni yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor 10917/2024/NNF dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa Barang bukti seberat 0,049 gram netto dikembalikan.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal *Metamfetamina*, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan maksud surat dakwaan dan terdakwa melalui Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya pula, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **Kosmas Saragih anak dari J.P.Saragih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
- Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 17.30 wita saksi Kosmas, saksi Robby beserta rekan-rekan dari Polsekta Palaran berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi peredaran narkoba di daerah Jembatan Mahkota 2 di Jalan Dwikora Rt.22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda menuju alamat yang dimaksud kemudian pada jam 18.30 wita tersangka datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit KT-4347-BAK dan berhenti di lampu merah kemudian saksi Kosmas dan saksi Robby mencoba untuk mendekati tersangka namun tersangka mencoba melarikan diri kemudian tersangka berhasil diamankan namun sesaat sebelum diamankan tersangka membuang sesuatu dari saku bajunya sebelah kiri bagian depan lalu pada saat tersangka berhasil diamankan tersangka ditanya mengenai benda apa yang sempat dia buang lalu tersangka tidak mau menjawab bahwa benda yang dia buang tersebut adalah narkoba jenis sabu sabu kemudian tersangka dibawa ke tempat dia membuang sesuatu benda dan setelah ketemu ternyata benar ditemukan 1 (satu) buah masker warna hijau dan sampingnya masker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) lalu tersangka mengambil barang tersebut dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna hijau dan sampingnya masker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) adalah milik tersangka selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsekta Palaran untuk diproses.
- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan pada tersangka adalah 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh), 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK.

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut.
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.
2. Saksi **Robby Pratama Bin Asmuni**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
 - Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 17.30 wita saksi Kosmas, saksi Robby beserta rekan rekan dari Polsekta Palaran berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi peredaran narotika di daerah Jembatan Mahkota 2 di Jalan Dwikora Rt.22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan palaran Kota Samarinda menuju alamat yang dimaksud kemudian pada jam 18.30 wita tersangka datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit KT-4347-BAK dan berhenti di lampu merah kemudian saksi Kosmas dan saksi Robby mencoba untuk mendekati tersangka namun tersangka mencoba melarikan diri kemudian tersangka berhasil diamankan namun sesaat sebelum diamankan tersangka membuang sesuatu dari saku bajunya sebelah kiri bagian depan lalu pada saat tersangka berhasil diamankan tersangka ditanya mengenai benda apa yang sempat dia buang lalu tersangka tidak mau menjawab bahwa benda yang dia buang tersebut adalah narkotika jenis sabu sabu kemudian tersangka dibawa ketempat dia membuang sesuatu benda dan setelah ketemu ternyata benar ditemukan 1 (satu) buah masker warna hijau dan sampingnyamasker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) lalu tersangka mengambil barang tersebut dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna hijau dan sampingnya masker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) adalah milik tersangka selanjutnya tersangka dan barang bukti dibawa ke Polsekta Palaran untuk diproses.

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan pada tersangka adalah 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh), 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK.
- Setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki narkotika jenis sabu sabu tersebut.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi
Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Ahmad Gais Bin Maskuni** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar am 18.00 wita tersangka berangkat dari rumah tersangka dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK dan langsung menuju ke rumah sdr. Aidil (DPO) yang beralamatkan di Selili Kecamatan samarinda Ilir Kota Samarinda kemudian sesampainya di rumah sdr. Aidil tersangka langsung membeli 1 (satu) poket narkotika jenis sabu sbau seharga Rp.150.000,- (seratus limapuluh ribu rupiah) kemudian tersangka langsung menyerahkan uang tersebut dan mendapatkan narkotika jenis sabu sabu sebnayak 1 (satu) poket dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) kemudian etrsangka memabawa narkotika jenis sbau sabu tersebut ke rumah tersangka namun pada saat di Jalan Dwikora Rt.22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan palaran Kota Samarinda tepatnya di daerah Jembatan Mahkota 2 tiba tiba datang saksi Kosmas dan saksi Robby yang merupakan anggota kepolisian Polsekta Palaran mendekati etrsangka lalu karen merasa takut tersangka mencoba untuk melarikan diri alu motor yang dikedarai tersangka terjatuh dan akhirny tersangka sempat ditangkap dari belakang namun karena merasa panik tersnagka membuang 1 (satu) buah masker warna hijau dan 1 (satu) poket narotika jenis sabu sabu yang sebelumnya berada di saku baju bagian dada ke arah samping Jembatan Mahkota 2 kemudian tersangka diajak oleh anggota kepolisian dari Polsek Palaran untuk mengambil barang yang dilempar terdakwa sebelumnya

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian setelah ketemu barang tersebut berupa 1 (satu) buah masker warna hijau dan 1 (satu) poket narotika jenis sabu sabu diambil oleh tersangka dan diakui bahwa barang tersebut adalah benar milik tersangka selanjutnya tersangka beserta barang bukti berupa adalah 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh), 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK dibawa ke Polsek Palaran guna proses lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dalam memiliki atau menguasai narkotika jenis sabu sabu tersebut

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian nomor: 15/11041/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) poket serbuk putih berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma duapuluh) gram netto.
- Berdasarkan berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03289/NNF/2024 tanggal tujuh Bulan Mei tahun 2024 barang bukti milik Ahmad Gais Bin Maskuni yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor 10917/2024/NNF dengan hasil uji pendahuluan positif narkotika dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa Barang bukti seberat 0,049 gram netto dikembalikan.
- Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah masker warna hijau,
- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam,
- 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh),
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar, Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 17.30 wita saksi Kosmas, saksi Robby beserta rekan-rekan dari Polsekta Palaran berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi peredaran narkoba di daerah Jembatan Mahkota 2 yang berada di Jalan Dwikora Rt.22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda, atas informasi tersebut saksi Kosmas dan saksi Robby beserta tim lainnya menuju alamat yang dimaksud, kemudian pada jam 18.30 wita terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit KT-4347-BAK dan berhenti di lampu merah kemudian saksi Kosmas dan saksi Robby mencoba untuk mendekati terdakwa namun terdakwa mencoba melarikan diri dan kemudian terdakwa berhasil diamankan, namun sesaat sebelum diamankan terdakwa membuang sesuatu dari saku bajunya sebelah kiri bagian depan dan pada saat terdakwa berhasil diamankan terdakwa ditanya mengenai benda apa yang sempat dia buang lalu terdakwa tidak mau menjawab bahwa benda yang dia buang tersebut adalah narkoba jenis sabu-sabu, selanjutnya terdakwa dibawa ke tempat dia membuang sesuatu benda dan setelah ketemu ternyata benar ditemukan 1 (satu) buah masker warna hijau dan di sampingnya masker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, lalu terdakwa mengambil barang tersebut dan mengakuinya bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna hijau dan sampingnya masker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto adalah benar milik terdakwa, atas kejadian tersebut terhadap terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsekta Palaran untuk diproses lebih lanjut
- Bahwa benar, barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan pada terdakwa adalah 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) poket sabu-sabu dengan berat 0,20 (nol koma dua puluh) gram netto, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam KT-4347-BAK.
- Bahwa benar, setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak punya ijin dalam memiliki narkoba jenis sabu-sabu tersebut.

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian nomor: 15/11041/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) poket serbuk putih berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma duapuluh) gram netto.
- Bahwa Berdasarkan berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03289/NNF/2024 tanggal tujuh Bulan Mei tahun 2024 barang bukti milik Ahmad Gais Bin Maskuni yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor 10917/2024/NNF dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa Barang bukti seberat 0,049 gram netto dikembalikan.
- Bahwa Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dakwaan **kesatu** melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau Dakwaan **Kedua** melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung **dakwaan alternatif kedua** sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. **Unsur “ Setiap Orang “ :**

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan identitas terdakwa dalam persidangan, yang dimaksud dengan **Ahmad Gais Bin Maskuni**, terdakwa membenarkan identitas yang disebut dalam Surat Dakwaan tidak lain adalah terdakwa sendiri dan saksi-saksi pada pokoknya mengenali dan membenarkan yang dimaksud dengan **Ahmad Gais Bin Maskuni** tidak lain adalah terdakwa sendiri, dan bukan orang lain, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Penuntut Umum tidaklah error in persona (salah orang) pada saat dihadirkan sebagai Terdakw dalam persidangan, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi ;

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini adalah bahwa pelaku tidak memiliki ijin dari kekuasaan yang berwenang dalam membawa, memiliki, menyediakan dan/atau menyimpan Narkotika bukan tanaman. Bahwa yang dimaksud dengan "NARKOTIKA" berdasarkan pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan antara alat bukti berupa keterangan saksi, alat bukti surat, keterangan terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dalam penggeledahan dan yang telah disita, diperoleh adanya persesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga membentuk fakta – fakta sebagai berikut :

- Bahwa Berawal pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 sekitar jam 17.30 wita saksi Kosmas, saksi Robby beserta rekan-rekan dari Polsekta Palaran berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa banyak terjadi peredaran narkotika di daerah Jembatan Mahkota 2 di Jalan Dwikora Rt.22 Kelurahan Simpang Pasir Kecamatan Palaran Kota Samarinda menuju alamat yang dimaksud kemudian pada jam 18.30 wita terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit KT-4347-BAK dan berhenti di lampu merah kemudian saksi Kosmas dan saksi Robby mencoba untuk mendekati terdakwa namun terdakwa mencoba melarikan diri kemudian terdakwa berhasil diamankan namun sesaat sebelum diamankan terdakwa membuang sesuatu dari saku bajunya sebelah kiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian depan lalu pada saat terdakwa behasil diamankan terdakwa ditanya mengenai benda apa yang sempat dia buang lalu terdakwa tidak mau menjawab bahwa benda yang dia buang tersebut adalah narkoba jenis sabu sabu kemudian terdakwa dibawa ketempat dia membuang sesuatu benda dan setelah ketemu ternyata benar ditemukan 1 (satu) buah masker warna hijau dan sampingnyamasker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) lalu terdakwa mengambil barang tersebut dan mengakui bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah masker warna hijau dan sampingnya masker warna hijau tersebut ada 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) adalah milik terdakwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsekta Palaran untuk diproses.

- Bahwa barang bukti yang didapat dari hasil penggeledahan pada terdakwa adalah 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh), 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK.
- Bahwa setelah ditanyakan kepada terdakwa barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa dan terdakwa tidak punya ijin dalam memilik narkoba jenis sabu sabu tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang dari Pegadaian nomor: 15/11041/V/2024 tanggal 02 Mei 2024 dengan hasil penimbangan 1 (satu) poket serbuk putih berat 0,40 (nol koma empat puluh) gram brutto atau 0,20 (nol koma duapuluh) gram netto.
- Bahwa Berdasarkan berita Acara pemeriksaan laboratoris Kriminalistik No.Lab: 03289/NNF/2024 tanggal tujuh Bulan Mei tahun 2024 barang bukti milik Ahmad Gais Bin Maskuni yang diterima berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan nomor 10917/2024/NNF dengan hasil uji pendahuluan positif narkoba dan uji konfirmasi positif metamfetamina. Sisa Barang bukti seberat 0,049 gram netto dikembalikan.

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari hasil pemeriksaan tersebut di atas, terhadap barang bukti yang dimiliki terdakwa dengan sampel pengujian tersebut diatas diperoleh hasil yaitu benar merupakan kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, dihubungkan dengan pengertian unsur ini, oleh karenanya, unsur “Tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, termasuk diantaranya Terdakwa bukanlah petugas yang sedang melaksanakan perintah jabatan, dan juga Terdakwa tidak sedang hilang akal atau dalam keadaan gila, juga Terdakwa tidak sedang dalam keadaan sakit pada saat melakukan perbuatan pidana, dan selama persidangan Terdakwa mampu menjawab dengan baik seluruh pertanyaan yang diajukan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya dan haruslah dipersalahkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan hukuman, maka terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam penghapusan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika dalam masyarakat ;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali kesalahannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian yuridis diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara dan denda yang akan dijatuhkan, dinilai telah memenuhi rasa keadilan. Bahwa apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini pula ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadapnya dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) buah masker warna hijau, 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam, 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan atau melawan hukum dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sedangkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK yang telah dipergunakan oleh terdakwa namun bukan hasil dari tindak pidana maka barang bukti tersebut dikembalikan Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Ahmad Gais Bin Maskuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam dakwaan Alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa **Ahmad Gais Bin Maskuni** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah **Rp. 1.000.000,00,- (Satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara 1 (satu) bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah masker warna hijau,
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung warna hitam,
 - 1 (satu) poket sabu sabu dengan berat brutto 0,40 (nol koma empat puluh) atau berat netto 0,20 (nol koma dua puluh),

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda RevoFit warna hitam KT-4347-BAK;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,-(Lima ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pada Hari Senin Tanggal 28 Oktober 2024 oleh kami, Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Salamah, S.H. dan Elin Pujiastuti, S.H., M.H. Masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 12 September 2024, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua didampingi hakim-hakim anggota, dibantu oleh Adolfina Durian, S.Kom., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh M. Farakhan Maghriby Abdullah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Salamah, S.H.

Jemmy Tanjung Utama, S.H.M.H.

Elin Pujiastuti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Adolfina Durian, S.Kom

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 784/Pid.Sus/2024/PN Smr